



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
TRANSFER KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana perlu diubah kembali.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa tingkat Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
5. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan tanpa dokumen persyaratan.
6. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa Peraturan Desa mengenai APBDes, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan, capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan, dan laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
7. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap I, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;

- 2) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - 3) Rincian Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - 5) Fotokopi Rekening Kas Desa.
- b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati;
 - f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

8. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap II, adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Rincian Penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati;
 - f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
9. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap III, adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 3) Rincian Penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 6) Laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
- f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

9A. a. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a dengan tambahan ketentuan:

1) Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

a) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

b) Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);

c) Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

a) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

b) Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);

c) Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

4) Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 3 huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 9.

b. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam angka 3 penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 3 huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

2. Ketentuan Lampiran I Bab III huruf C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. DANA DESA

1. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- b. keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - c. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
 - e. partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa; dan
 - f. swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
2. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2A. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain berupa :
- c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - d. Jaring pengaman sosial di Desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a

diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
6. Penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
7. Peningkatan pelayanan publik masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
8. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
9. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
10. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 10A. a. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf d angka 1) dan angka 2) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- 1) pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) pandemi flu burung;
 - 3) wabah penyakit Cholera; dan/atau penyakit menular lainnya.
- b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- d. Mekanisme pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :
- 1) pendataan;
 - 2) penyaluran; dan
 - 3) monitoring dan evaluasi.
- e. Mekanisme Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa;
 - 2) Pendataan berbasis Rukun Tetangga;
 - 3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
 - 4) Calon keluarga Penerima BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;

- 5) Hasil pendataan dibahas di Musyawarah Desa Khusus/Insidentil dengan agenda validasi, finaliasi, dan penetapan data Keluarga calon penerima BLT Desa;
 - 6) Dokumen penetapan Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 7) Dokumen penetapan KK calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
- f. Metode dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus Desa yang jumlah KK calon penerima BLT-Dana Desa lebih banyak dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai dan/atau non tunai (*cash less*) setiap bulan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan dan memakai masker.
 - a) masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April tahun 2020.
 - b) besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni).
 - c) besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September).
 - d) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
 - e) Keluarga Penerima BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam huruf d) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa khusus dan/atau insidental.
 - f) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a) ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dinyatakan tidak berlaku.
- g. Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3) dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Daerah.
- h. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- i. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud angka 2) huruf b)

dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

- j. Pengenaan sanksi kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf i. dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - k. Hasil musyawarah Desa khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada j. ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - l. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k. disampaikan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
 - m. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 12. Program sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 13. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain yang dimaksud dalam angka 11 dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
 14. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.

15. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
16. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
17. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa, meliputi :
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
18. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
19. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, meliputi perempuan, lanjut usia, anak, dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.
20. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
21. Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa. Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada data

Indeks Desa Membangun. Data Indeks Desa Membangun digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Berikut daftar kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa :

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa meliputi:

- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, dan
- d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:

- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, dan
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
 - e) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.
- b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi:
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
 - 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi:
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa;

- b) pengelolaan transportasi Desa;
- c) pengembangan energi terbarukan; dan
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi.

3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:

- a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c) pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- d) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- f) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana, serta kejadian luar biasa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi:
 - a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

c. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa.

1) Bidang Pembangunan Desa meliputi:

a) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

(2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

(1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan

(2) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran.

c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:

(1) Penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;

(2) Usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;

(3) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

(4) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

(1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

(2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar, serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

(3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

a) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (2) Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - (3) Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - (4) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
- (1) penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

(2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

(3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

(4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

(5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

c) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:

(1) Perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

(2) Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

(3) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan Teknologi Tepat Guna;

(4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

(5) Perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa, meliputi:

(1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan

(2) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

d. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi meliputi:

- 1) Pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) Pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) Mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) Mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) Memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) Mendorong Pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk, serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) Kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

22. a. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - b. Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
 - c. Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
 - d. Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
 - e. Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - f. Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020 sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - g. Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
3. Ketentuan Lampiran II huruf BB dan GG diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran II huruf MM dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Mei 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KEPADA DESA

BB. PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
DESA....

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap II
Tahun..... Desa.....
Kec.

K e p a d a :
Yth. Camat.....
Di -
.....

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap II, Tahun sebesar Rp.(.....).

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun yaitu ;
1. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahun tahap II sebesar

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

GG. BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN
DESA KECAMATAN
NOMOR:....

Pada hari initanggalbulan tahun,yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun..... Telah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap II tahunSebesar Rp..... (....terbilang....) Desa..... Kecamatan.....: Dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun..... Tahap II sebesar Desa..... Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERMOHONAN	ADA/TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Dari Kepala Desa.			
2.	Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap II Tahun			
3.	Surat Pertanggungjawaban Realisasi tahun anggaran sebelumnya :			

	a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APBDesa			
	b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

- 1. Ketua : (Nama) ttd
- 2. Sekretaris : (Nama) ttd
- 3. Anggota : (Nama) ttd

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

